



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI RIAU

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH
Nomor **252** Tahun 2020

Diberikan kepada:

Nama Madrasah	RAUDHATUL ATHFALAS SYAFI
Alamat	DUSUN TANJUNG BARU, RT 03/RW 01
Desa/Kelurahan	TAMBUSAI BARAT
Kecamatan	TAMBUSAI
Kabupaten/Kota	ROKAN HULU
Provinsi	RIAU
Penyelenggara Madrasah	YAYASAN AL QUSYAIRI LUBUK BAYAS
Akte Notaris Penyelenggara	NO. 22 TEDDY TAUFIK, SH. M. KN
Pengesahan Akte Notaris	AHU-0012133 AH.01.04 TAHUN 2015 TANGGAL 31 AGUSTUS 2015

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	0	1	2	1	4	0	6	0	0	5	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---





KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI RIAU

NOMOR 252 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL AS SYAFI
KABUPATEN ROKAN HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu memberikan izin operasional terhadap Raudhatul Athfal As Syafi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau;
- b. bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Raudhatul Athfal As Syafi Kabupaten Rokan Hulu,
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 11);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL AS SYAFI KABUPATEN ROKAN HULU.
- KESATU : Memberikan Izin Operasional Pendirian Madrasah kepada Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Setelah jangka waktu 5 (lima) tahun, Kepala Raudhatul Athfal yang bersangkutan wajib:
- (a). Menyampaikan laporan perkembangan Raudhatul Athfal kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan, dan;
 - (b). Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam hal perkembangan Raudhatul Athfal sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf (a) dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud diktum KEDUA huruf (b) mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tetap berlaku;
- KEEMPAT : Dalam hal perkembangan Raudhatul Athfal sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf (a) dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud diktum KEDUA huruf (b) tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dicabut.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 15 Juni 2020



Tembusan:

1. Inspektur Jenderal Kementerian Agama, di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam, di Jakarta.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
RAUDHATUL ATHFAL AS SYAFI KABUPATEN
ROKAN HULU
IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN
OPERASIONAL

1.	Nama Madrasah	RAUDHATUL ATHFAL AS SYAFI
2.	Nomor Statistik Madrasah	101214060054
3.	Alamat Madrasah	Jalan : Dusun Tanjung Baru RT 03 RW 01 Desa/Kelurahan : Tambusai Barat Kecamatan : Tambusai Kabupaten/Kota : Rokan Hulu Provinsi : Riau
4.	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Al Qusyairi Lubuk Bayas
5.	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No. 22 Teddy Taufik, SH, M.KN
6.	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0012133.AH 01.04. Tahun 2015 Tanggal 31 Agustus 2015

Ditetapkan di Pekanbaru

tanggal 15 Juni 2020



KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU,